



BAB I PENDAHULUAN

Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah sebuah pendahuluan, di Bab pertama akan memberikan secara garis besar masalah yang akan dibahas. Pendahuluan ini akan terbagi menjadi tujuh bagian yaitu; latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Pada bagian latar belakang masalah, akan berisikan tentang penjabaran mengenai lingkungan secara mikro dan makro dari objek yang akan diteliti dan kesenjangan riset serta fenomena yang cukup bersangkutan dengan kesenjangan riset tersebut. Bagian identifikasi masalah, akan berisikan uraian dalam sebuah bentuk paragraf pendek yang berisikan pertanyaan. Batasan masalah berisi ruang lingkup masalah yang akan di bahas. Batasan penelitian berisikan kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian karena keterbatasan waktu, tenaga, dan materi. Rumusan masalah berisikan inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian dalam sebuah kalimat tanya. Tujuan penelitian akan berisikan sebuah jawaban mengenai kenapa penelitian tersebut dilaksanakan. Manfaat penelitian akan berisikan uraian manfaat untuk beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai relevansi khusus di Indonesia karena dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan pemerintah (APBN). Di dalam Undang-Undang No.28 pasal 1 tahun 2007, Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan dan memiliki sifat tegas serta memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, tanpa mendapat timbal balik secara



langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk menyejahterakan rakyat sebanyak-banyaknya. Badan yang dimaksud sebagai wajib pajak adalah perusahaan. Pajak atas penghasilan perusahaan merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah. Hampir semua bisnis memiliki tujuan perusahaan, terutama untuk memaksimalkan pendapatan sebanyak mungkin. Akibatnya, perusahaan akan bertujuan untuk menjaga biaya beban pajaknya seminimal mungkin untuk dapat memaksimalkan laba profitabilitas Dani (2018). Dengan kata lain, manajer menggunakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak atau agresivitas pajak.

Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian khusus yang sedang ditangani dengan serius oleh Direktorat Jendral Pajak. Permasalahan ini merupakan sebuah akar dari segala permasalahan yang timbul selama ini. Selain itu pajak merupakan faktor pendorong di banyak pengambilan keputusan. PT Megah Citra Raya merupakan salah satu kasus yang cukup populer di dalam penghindaran pajak. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak. Permasalahan penghindaran pajak telah menjadi masalah sejak awal peraturan perundang-undang pajak dan hal ini wajar terjadi di masyarakat dimana pajak dipungut (Andreoni, Erard & Feinstein, 1998: 818).

Menurut Frank, (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah tindakan dengan merancang terhadap Pendapatan Kena Pajak (PKP) berdasarkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik itu dilakukan secara legal (*Tax Avoidance*) atau secara Ilegal (*Tax Evasion*). Namun agresivitas pajak merupakan komponen manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak menurut Savitri, (2017), Meskipun tidak semua kegiatan dan tindakan yang melanggar aturan, namun terdapat banyak celah yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimanfaatkan dan semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, maka semakin aktif pula perusahaan bertindak agresif untuk meminimalkan pajak.

Dalam penghindaran pajak dan penggelapan pajak, agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang tergabung dalam tindakan yang dibolehkan dan sesuai dalam peraturan hukum perpajakan dalam upaya yang mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui perencanaan. Di sisi lain, agresivitas pajak menurut teori stakeholder adalah kegiatan yang secara eksklusif menguntungkan perusahaan itu sendiri dan mengabaikan dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah dan masyarakat Miftaful (2020). Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka dianggap semakin agresif terhadap pajak Fadli & Ratnawati, (2019). Agresivitas pajak tidak hanya merugikan kepentingan pemegang saham, tetapi juga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian Nasional.

Akibatnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan harapan pemerintah, karena penurunan pajak ke negara atas barang kena pajak atau jasa kena pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak APBN yang ditargetkan pemerintah setiap tahun. Hal ini tidak selaras dengan harapan pemerintah, karena berpotensi merusak penerimaan pajak yang telah ditargetkan pemerintah setiap tahunnya. Berikut merupakan data penerimaan pajak dari Tahun 2019 sampai dengan 2021:

Tabel 1. 1
Pendapatan Negara dari pajak

Uraian	2019-2020		Realisasi %
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Perpajakan	3.190.884.156.148.000	2.831.279.837.710.180	89%
PNBP	33.535.144.193.424	40.763.469.897.526	122%
Jumlahh Penerimaan Pajak	3.224.419.300.341.420	2.872.043.307.607.710	89%

Sumber : Data laporan tahunan dari Kemenkeu.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak selama periode 2019 sampai dengan 2020 mencapai 89% dari anggaran yang berarti belum tercapainya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan 2020. Namun, untuk penerimaan pajak dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai 122% berarti hal ini tercapainya PNBP melebihi anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2019 dan 2020.

Penerimaan pajak dapat digambarkan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Tingkat pemasukan terhadap pajak penghasilan badan terhadap Non Migas mencapai 77,1%, serta pada pajak penghasilan pribadi mencapai 2,89%, ini yang akan dikatakan sebagai salah satu tindakan formal badan yang akan terdaftar dengan berbagai jenis kegiatan dan keterbukaan terhadap objek perpajakan. Mardikwati, Putri, Pratiwi (2022)

Dalam buku Mardiasmo (2019), Perpajakan digunakan untuk mendukung pengeluaran negara, antara lain pengeluaran rutin dan pembangunan kota. Selain itu, pajak juga digunakan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur umum, serta pembangunan fasilitas umum. Semakin banyak pajak yang dikumpulkan, semakin banyak bangunan dan infrastruktur publik yang harus dibangun dan kualitas layanan pemerintah harus ditingkatkan. Oleh karena itu, para wajib pajak mampu memahami krusial nya pajak bagi pendapatan keuangan negara.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak tentunya menghadapi banyak tantangan. Hal ini disebabkan kecenderungan wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya melalui *tax evasion* dan *tax avoidance*. Menurut Snaga, Runtunwarow (2021) mengungkapkan penggelapan pajak adalah kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk secara sengaja mengurangi tanggung jawab perpajakannya, termasuk pelaporan pajak yang tidak jujur seperti menyatakan penghasilan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kurang dari yang sebenarnya didapatkan. Penggelapan pajak bukan hanya kesalahan moral tetapi juga merupakan pelanggaran hukum perpajakan (illegal). Sementara itu penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang sah melalui pengaturan yang cermat untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Perbedaan yang paling mencolok antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak terletak pada legalitas tindakan pembayaran pajak.

Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan untuk meneliti beberapa factor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh orang asing Salaudeen & Ejeh (2018), Liu, Chen, Lin, & Cao (2017), (Lanis. R., 2012), Sanchez-Marín, Portillo-Navarro, & Clavel (2016), (Halioui, 2017), dan Oyenike & Olayinka (2016). Sedangkan di Indonesia yang meneliti tentang agresivitas pajak adalah D. L. Sari, (2017), Aini (2017), Savitri, (2017), Luke dan Zulaikha (2016), Fadli (2016), Fitri & Munandar (2018), Salman (2020), Firmansyah (2021), (Ropita, Zailtul, 2016), Yunistina & Tahar, (2017), Harjito (2018).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara konsisten oleh faktor yaitu kualitas audit dari penelitian Suprimarini, Ni Putu Deiya, (2017), komisaris independent (CG) dari penelitian Fadli, (2016) dan proksi *Current ETR* dari (Novitasari et al., 2017)

Faktor lainnya yang tidak konsisten adalah Faktor kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional oleh dari Salaudeen et al., n.d. (2018) dan Boussaidi & Hamed (2015) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, Ying et al, (2017) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, Ismai (2016), Ropita et al., n.d. (2016) dan Kurniaty (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan



managerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dengan agresivitas pajak. Faktor kepemilikan keluarga yang diteliti oleh Sari (2017) dan Purwanggono & Rohman (2015) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian dari Hanna & Haryanto (2017), Tri Utami & Setiawan (2015), dan (Ropita et al., n.d. 2016) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Faktor kepemilikan asing yang diteliti oleh Wahyuningsih, (2015) dan menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, (Salihu et al., 2015) mengatakan bahwa hasil penelitian kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya (Ropita et al., n.d. 2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan terkonsentrasi yang diteliti oleh Ying et al., (2017) dan Boussaidi & Hamed (2015) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Hadi & Mangoting. (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Salaudeen et al., n.d., (2018) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Peneliti Dinda (2018) menyarankan penelitian selanjutnya menggunakan struktur kepemilikan lainnya seperti kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing untuk melihat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Ismai, (2016) memberikan saran untuk penelitian selanjutnya menggunakan struktur kepemilikan asing untuk di uji terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten dan atas saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya meliputi: pengaruh variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



asing untuk menjawab saran yang diberikan oleh Ismai (2016) Peneliti juga mengangkat variabel-variabel yang tidak konsisten seperti variabel *ownership structure* yaitu kepemilikan manajerial menurut Salaudeen et al., n.d. (2018), Boussaidi & Hamed (2015) Ismai (2016) dan Ropita et al., n.d., (2016), kepemilikan institusional menurut Ying et al., (2017) dan Ropita et al., n.d., (2016), Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk meneliti variabel independen yakni *ownership structure* yaitu kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya secara parsial mengambil faktor struktur kepemilikannya.

Untuk itu berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Ownership Structure* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Consumer non-Cyclicals* Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia“**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dapat diidentifikasi untuk dapat dibahas lebih lanjut adalah :

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?



C. Batasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian ini peneliti tidak menyimpang dari judul skripsi yang akan dibahas, maka perlu adanya pembatasan penelitian. Penelitian ini berfokus pada masalah yang akan diteliti hanya dibatasi pada:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan batasan dari segi tempat dan waktu yang akan diteliti dari judul skripsi ini agar hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis oleh karena itu peneliti berfokus pada:

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* (kebutuhan primer) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Rentan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan rentan waktu dari periode 2019 sampai dengan 2021.

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah data sekunder dimana berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan disajikan dalam mata uang rupiah.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yakni :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan sesuai peraturan perpajakan yang



daitur dalam UU perpajakan yang ada di Indonesia dalam hal penghindaran pajak

secara illegal.

2) Bagi Akademis

Sebagai dasar memperdalam teori tentang penerimaan Pajak Badan, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 dan menerapkannya di lapangan serta sebagai kajian bagi penelitian berikutnya.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan pemahaman serta pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya perpajakan, sebagaimana yang berkaitan dengan penerimaan pajak badan dan peraturan pemerintah.

4) Bagi Investor

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan investor dapat terlebih dulu melakukan analisis tentang bagaimana kinerja suatu perusahaan dan menilai apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

5) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan referensi untuk melakukan penelitian kembali di masa depan dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Selain itu dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan desain penelitian dan menghindari kesalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.